



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

FATAHA bin BONOFO, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**

JARIFA AYUB binti MANAF, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saks.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006, yang dilaksanakan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kaupaten Raja Ampat dengan wali hakim bernama: Djafar Nuhur, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAHABU dan SAFAR TENG dengan mas kawin berupa 1 gram;

Halaman 1 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Irsan Fataha;
 - b. Safira Fataha;
 - c. Zalfa Armila Fataha;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Waigeo Barat Kepulauan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat - surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (FATAHA bin BONOFO) dengan Pemohon II (JARIFA AYUB binti MANAF) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kaupaten Raja Ampat;

Halaman 2 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Barat Kepulauan ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. **Wajo Husen bin Husen**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kampung Gag, RT.- RW. - Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama sebagai Tetangga satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2006 di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan , Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa emas seberat 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II sendiri yang bernama Djafar ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sahabu dan Safar Teng, dan yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini sudah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 3 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain hingga saat ini.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga keperluan pengurusan akta Kelahiran anak serta surat penting lainnya.

2. Abdul Kadir Ena, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kampung Gag, RT.- RW. - Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan , Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa emas seberat 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II sendiri yang bernama Djafar Nuhur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi Sahabu dan Safar Teng, dan yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini talah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain hingga saat ini.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar mempunyai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga keperluan pengurusan akta Kelahiran anak serta surat penting lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15 Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa

Halaman 5 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tahun 2006, yang dilaksanakan di Kampung Gag, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan Paman kandung Pemohon II sendiri yang bernama Djafar Nuhur, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Sahabu dan Safar Teng dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian

Halaman 6 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 2006, yang dilaksanakan di Kampung Gag dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II sendiri yang bernama Dajar Nuhur, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Sahabu dan Safar Teng dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gramdi bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundan-Undangan maupun menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tahun 2006, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun

Halaman 7 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2006 yang dilaksanakan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (FATAHA bin BONOFO) dengan Pemohon II (JARIFA AYUB) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kaupaten Raja Ampat .
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Waisai pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Khairil, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Samaun Rumalean, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Khairil, S.Ag.

Halaman 9 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman,
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)